

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KERAPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN *SYIQAQ*
RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN DI NAGARI
SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

MUHAMMAD ALFURQON.M
12120110496

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul: **Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Dalam Menyelesaikan Kasus Keretakan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Alfurqon.M

NIM : 12120110496

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025
Pembimbing 1



Dr. Jumni Nelly, M. Ag
197206282005012004

Pembimbing 2



Dr. Hendri K, S. HI., M. Si
198004072006041002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN KERAPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SYIQAQ RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alfurqon.M
NIM : 12120110496
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dip.IAI, MH.C.M.ed

Sekretaris
Yuni Herlina, SHI, M.Sy

Penguji 1
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji 2
Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIDN 1025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfurqon.M
NIM : 12120110496
Tempat/ Tgl. Lahir : Salimpaung/ 11 September 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi : **Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Dalam Menyelesaikan Kasus Keretakan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Februari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Alfurqon.M
NIM. 12120110685

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Alfurqon.M, (2025): **Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Dalam Menyelesaikan Kasus Keretakan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam**

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Setiap permasalahan adat yang terjadi diselesaikan melalui suatu lembaga yang terdapat di setiap nagari, lembaga tersebut dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian ini bertujuan memahami fenomena *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan yang di alami oleh subyek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan yaitu ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung 2 pasangan yang berkasus, 1 Alim Ulama, 1 Niniak Mamak. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dapat dilihat berdasarkan filosofi "*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung di selesaikan dengan metode *Bajanjang Naik Batanggo Turun*/secara bertahap dimulai dari tingkat kaum naik ke tingkat suku dan di akhiri oleh pihak Kerapatan Adat Nagari Salimpaung. Tinjauan hukum Islam dalam peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan adalah sudah berpegang kepada prinsip Islam, salah satu contoh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berusaha memberikan jalan untuk perbaikan dan perdamaian rumah tangga agar kembali utuh.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Kasus, *Syiqaq* Rumah Tangga, Perselingkuhan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN KERAPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SYIQAQ RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah (Marta Feri), Ibunda (Fitria Yenti) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, serta Adik saya yang sangat saya sayangi yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang luar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran.

4. Ibu Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M. Si selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.
9. Bapak Syahrial (DT. Maharajo Tambosa) selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Salimpaung yang telah memberikan izin dan menjadi narasumber kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan Skripsi.
10. Bapak Novel Adrius (DT. Bandaro Sati) selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Salimpaung yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan Skripsi.
11. Bapak Zul Adris S. Ag, M.H selaku Alim Ulama dan Bapak Sutan Maharajo Multa Ekris selaku Niniak Mamak yang telah bersedia menjadi Narasumber penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan Skripsi.
12. Kepada yang teristimewa Lenni Juita Lubis A.Md, terimakasih senantiasa selalu ada dan membantu dan mendengarkan segala keluh kesah penulis, terimakasih selalu sabar menghadapi penulis dan terimakasih selalu menyemangati, memotivasi dengan cara sendiri yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2021 terimakasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 Februari 2025

Penulis

Muhammad Alfurqon.M
NIM: 12120110496

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KERAPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN <i>SYIQAQ</i> RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Jenis Dan Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Teknis Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung.....	43
B. Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang di atur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang di sahkan oleh agama islam. Sebagai agama yang (*rahmatan lil 'alamin*), Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.¹

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah swt, baik itu manusia, binatang dan tumbuhan yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Dzariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Kehidupan berpasang-pasangan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk keberlangsungan dan kelestarian keturunan. Maka dari pernikahan itulah *eksistensi* (keberadaan) ummat manusia sejak zaman Nabi Adam dan Hawa sampai saat ini masih terpelihara dengan sangat baik dan terjaga. Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya di rusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekannya dibenci oleh

¹ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum Islam*, Volume. 5., No. 2., (2014), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, baik dipandang dari segi norma agama, sosial, dan juga di kalangan masyarakat, dan sudah sepantasnya apabila pernikahan tersebut tidak dicoreng dengan adanya perselingkuhan.²

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Idealnya kehidupan suami istri dalam rumah tangga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri mengalami konflik rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sulit diwujudkan.³

Ada beberapa hal yang menyebabkan perselingkuhan dapat terjadi, yaitu tingginya *intensitas* berinteraksi, adanya konflik rumah tangga sehingga beberapa orang terkadang mencari pelarian pada orang lain guna mengurangi masalah, bosan dengan pasangan, adanya ketertarikan fisik antara rekan kerja, saling curhat satu sama lain, adanya perjodohan yang bersifat canda oleh rekan kerja sehingga terbawa suasana, memiliki nasib yang sama di tempat kerja, hingga memang memiliki kepribadian yang suka ganti pasangan. Oleh karena itu dalam berhubungan dengan rekan kerja tidak perlu berinteraksi yang terlalu berlebihan dan tidak perlu cerita permasalahan rumah tangga yang terjadi di rumah baik

² Imam Faishol Dan Fitriana Azzahra, "Perceraian Di Seabkan Perselingkuhan", Mutawasith", *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 5., No. 1., (2022), h. 55.

³ Muhammad Al Mansur, et.al., "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganinya Di KUA Kecamatan Rupert," *Tahkim*, Volume. 17., No. 1., (2021), h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan teman sejenis ataupun lawan jenis karena bukan mengurangi masalah malah menciptakan masalah baru.⁴

Syiqaq rumah tangga akibat perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Nagari Salimpaung. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah interaksi berlebihan antara lawan jenis di tempat kerja. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dengan menerapkan adat istiadat dengan cara *Bajanjang Naik Batanggo Turun*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dengan SY D. Maharajo Tambosa. Kerapatan Adat Nagari berperan penting dalam penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, adapun peran penting yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yaitu:

1. Proses penanganan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dilakukan dengan cara *Bajanjang Naik Batanggo Turun* (bertahap), dimana kasus tersebut di tangani di tingkat kaum, jika tidak mencapai kesepakatan untuk damai, maka di bawa ke tingkat suku, terakhir Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang akan menyelesaikannya jika di tingkat suku tidak mencapai kesepakatan.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melakukan proses mediasi dan perdamaian (islah) terhadap kedua belah pihak, Kerapatan Adat Nagari (KAN)

⁴ *Ibid.*, h. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salimpaung berperan sebagai mediator (hakam) yang netral dan mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian kasus tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga menghadirkan tokoh agama (orang siak/alim ulama) untuk memberikan nasehat-nasehat agama dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Memberikan sanksi adat kepada pihak yang ternyata bersalah setelah melalui proses yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
4. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan tokoh agama (orang siak/alim ulama) melakukan proses pemulihan hubungan anak kemenakan dengan memfasilitasi proses rujuk dan memberikan pembinaan serta bimbingan rutin untuk perbaikan hubungan.⁵

Di Nagari Salimpaung Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga ikut dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi di nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya di Minangkabau.

Terjadinya *syiqaq* rumah tangga anak kemenakan di Salimpaung disebabkan oleh sering bertemunya/berinteraksi dengan lawan jenis di tempat kerja dimana mata sama mata melihat senyum di balas senyum disitulah

⁵ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Observasi*, 13 April 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya curhat sama curhat yang mengakibatkan keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung.⁶

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga menerapkan berbagai program dalam bidang perselingkuhan khususnya pembinaan terhadap anak kemenakan supaya rumah tangganya tidak *syiqaq* akibat perselingkuhan. Program itu menjadi kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang telah menjadi peraturan yang telah dijalankan selama ini di nagari Salimpaung.

Adapun program Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung untuk mencegah terjadinya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan yaitu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mewajibkan kepada datuak *Nan Ampek Jinnih* setiap pasukan disarankan untuk mengadakan kelompok-kelompok yasinan dan sholawatan sekali seminggu, setelah sholawat dan sholawatan kemudian dibatasi dengan pertemuan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan pra nikah dan nasehat-nasehat kepada anak kemenakan, pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi anak kemenakan hal ini sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung pada pasal 35 angka (30) yang berbunyi “*Calon mempelai laki-laki dan Perempuan harus discreening terlebih dahulu oleh Nan Ampek Jinnih*”

Selain upaya pembinaan pra nikah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga mewajibkan kepada *Nan Ampek Jinnih* disetiap pasukan untuk menjadi mediator apabila terdapat sengketa *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan. Jika terdapat sengketa *syiqaq* rumah tangga, setelah kedua belah

⁶ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 13 April 2024

pihak tidak berhasil berdamai, serta keluarga tidak mampu juga untuk mendamaikan, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang menyelesaikan persoalan tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung diminta menjadi mediator yang mendamaikan (islah) terhadap pasangan suami istri tersebut.⁷

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: **Peran Kerapatan Adat paung Dalam Menyelesaikan *Syiqaq* Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat Perspektif Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memfokuskan penelitian agar tidak meluas dari pokok permasalahan, memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penulis memberikan batasan permasalahan dari penelitian yaitu hanya peran kerapatan adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan nagari Salimpaung khususnya dilingkungan kerja perspektif hukum Islam dengan memfokuskan kasus pada tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar Proposal ini dapat terfokus dan terarah. Maka Rumusan Masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

⁷ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 13 April 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan kasus *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung?

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam Penulisan Proposal ini penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk dapat pengetahuan tentang peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERAPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN *SYIQAQ* RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kerangka Teoristis

1. Kerapatan Adat Nagari

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*, merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan *Tungku tigo sajarangan* di balai adat.⁸

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini di sampaikan kepada anggota sukunya.⁹

Setiap permasalahan adat yang terjadi diselesaikan melalui suatu lembaga yang terdapat di setiap nagari, lembaga tersebut dikenal dengan

⁸ Jefry, et.al., "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusta", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume. 3., No.2., (2022), h. 325.

⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerapatan Adat Nagari (KAN), merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.¹⁰

Apabila terjadi permasalahan adat ataupun sangketa di dalam nagari maka lembaga yang berwenang adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Sesuai di dalam Peraturan Daerah provinsi Sumatra Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, perihal Kerapatan Adat Nagari di jelaskan pada pasal 6:

- a. Pada setiap nagari di bentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- b. Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan pari paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
- c. Kerapatan Adat Nagari di pimpin oleh seorang ketua dan di bantu oleh 2 orang wakil ketua yang di angkat atau dipilih dari dan anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.
- d. Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di atur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.¹¹

¹⁰ Penta Trihamdi, et.al., "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan", *Menara Ilmu*, Volume. 17., No.01., (2023), h. 109.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 tahun 2018 pasal 7, Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari
- c. Membahas dan menyepakati rancangan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

2. Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya negri
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.¹²

Selanjutnya di dalam pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 berbunyi “bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat Salingka Nagari”.

¹² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan adat nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari
2. Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *Paruik*, kaun dan suku secara *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*.
3. Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *Bajanjang Naik Batanggo Turun* melalui proses perdamaian
 - b. Penyelesaian perkara perdata Adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "*Kato Putuih*" untuk di pedomani oleh lembaga peradilan.
 - c. Memberi sanksi Adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum Adat sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.¹³

Berdasarkan Perda no 7 tahun 2018 tentang "Nagari" di atur lagi Perda no

8 tahun 2021 tentang "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemerintahan Nagari".

Pada pasal 8 diatur Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang berbunyi, yaitu:

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintahan Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari melakukan pemberdayaan masyarakat nagari.

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Nagari.
- b. Pengorganisasian Nagari.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan nagari.
- d. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat nagari.
- e. Melakukan pendampingan masyarakat nagari secara berkelanjutan.

Jadi fungsi yang di terapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat selagi tidak melanggar/bertentangan dengan adat basandi syara', syara basandi kitabulloh, serta peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari ditetapkan melalui rapat Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka nagari.

3. *Syiqaq* RumahTangga Akibat Perselingkuhan menurut perspektif Islam

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara suami istri agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak adanya saling percaya.¹⁴

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri.

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik.¹⁵

Kehidupan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya pengertian diantara kedua belah pihak, saling memahami dan memberikan pengertian adalah kunci untuk menggapai tujuan pernikahan yang didinginkan oleh setiap pasangan yang menikah, rasa saling memiliki dan menjaga kehormatan pasangannya dapat menanamkan kepercayaan diantara keduanya. Ketika suami istri saling menjaga kepercayaan, yang diberikan oleh pasangannya serta memberikan cinta, kasih sayang dan pengertian yang semestinya didapatkan maka tidak akan ada pasangan

¹⁴ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Voumel. 1, No. 1, (2019), h. 109.

¹⁵ *Ibid*, h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri yang berpikiran untuk melakukan hubungan dengan pria/wanita idaman lain.¹⁶

Adapun penyebab terjadinya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dalam perspektif hukum islam sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan *syiqaq* dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan pembagian harta warisan.

Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun istri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumah tangga.

2. Faktor Pekerjaan

Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, sekaligus tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, terkadang terlalu sibuknya sehingga keadaan istri dan anak-anaknya kurang ia perhatikan. Istri merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya, padahal selain nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Selain itu, ada juga yang bukan hanya suami yang bergulat dengan

¹⁶ Afgan Nugraha, et.al., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Volume. 2, No. 1., (2020), h. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, tapi istri juga seorang wanita karir, yang lebih sering diluar rumah untuk pekerjaannya disbanding kebersamaan untuk keluarganya. Padahal, fungsi dan peran seorang ibu juga penting dalam perkembangan anak-anaknya dilingkungan keluarga.¹⁷

3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya masingmasing. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dengan pasangannya.

Maraknya perselingkuhan akhir-akhir ini memprihatinkan, walaupun perselingkuhan merupakan masalah pribadi individu, namun masyarakat dan media masa setiap hari mengupasnya. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi sudah menjalar hingga ke desa-desa bahkan diperkampungan.

Perselingkuhan tidak hanya dilakukan orang-orang yang berada (mampu secara material), namun juga merasuki orang-orang yang terbatas secara finansial sekalipun. Selanjutnya, perselingkuhan juga tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, hal ini dilakukan juga oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan terpandang.¹⁸

¹⁷ Abdul Kholik, *Op. cit*, h. 123.

¹⁸ Ulfiah, "Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), h. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berfirman dalam QS, At-Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksaan api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut sebagai kepala keluarga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang dapat menolongnya, yang dapat menolong hanyalah sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh.²⁰

Konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam perspektif hukum islam, *Nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *Nasyaza- yansyuzu-Nusyuz* yang berarti tinggi atau timbul kepermukaan. *Nusyuz* juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya. *Nusyuz* secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang perempuan terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk di taatinya.²¹

¹⁹ Q.S. At-Tahrim (66): 6

²⁰ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganinya”, Kurnia Muhajarah, Volume. 12., No. 1., (2016), h. 27.

²¹ Rusdya Basri, *Fikih Munaqahat 2*, (Pare-Pare: Nusantara Press, 2020), h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *nusyuz* dalam Al-quran istilah *nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Ada 2 macam *nusyuz* di antaranya yaitu:

3. Konsep *nusyuz* suami terhadap istri.

Nusyuz suami terhadap isteri yaitu sikap suami yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri, bersikap kasar, mengabaikan hak-hak istri dan lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isteri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya.²²

Sebagai penyebab fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, *nusyuz* tentu dilandasi oleh tidak idealnya peran salah satu pihak baik itu istri atau suami, atau bahkan keduanya selama dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan baik saat memulai hidup rumah tangga dan setelah beberapa saat menjalaninya.

Diantara kriteria *nusyuz* suami terhadap istri yaitu:

- a. Sikapnya menampilkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan isteri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya.
- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap isteri.

²² Bagus Kusumo Hadi, et.al., "Nusyus Suami Dalam Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume. 7., No. 3., (2024) h. 8837.



- d. Suami mempunyai perangai yang kasar dan bertindak membahayakan isteri. Perlakuan kasar kepada isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan isteri misalnya mencari kesalahan isteri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada isteri dan lain-lain.²³

Sesungguhnya Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa *nusyuz* bisa dari perempuan dan bisa laki-laki. Sebagaimana di dalam Al-Quran di jelaskan tentang *nusyuz* suami terhadap istrinya di dalam Q.S An-Nisa: 128 yang berbunyi yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pada Q.S An-Nisa: 128 di atas maksudnya yaitu, *nusyuz* suami terhadap istrinya di akibatkan oleh faktor eksternal, yaitu *nusyuz* yang diakibatkan pesona luar atau orang ketiga yang membuat laki-laki/ suami perempuan/ istri tergoda dan berpaling dari pasangannya di rumah.

²³ Ibid., h. 8842.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Hajar dan Imam Al Hafizh dalam Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al Bhukari menafsirkan *I'radh* ialah suami yang tidak terlalu menginginkan istrinya maksudnya dalam hal kecintaan, pergaulan dan tinggal bersama. Sikap suami yang menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian seperti meninggalkan istrinya dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib atau kebencian terhadap istrinya nyata dari sikapnya.

Sebagai contoh *I'radh* yang diriwayatkan oleh Al Hakim, suami yang beristrikan seorang perempuan, kemudian suami menikah lagi dengan seorang gadis, maka suami lebih mengutamakan gadis itu dari pada istri pertamanya. Akibatnya istrinya yang pertama berselisih dengannya dan suaminya menceraikannya. Setelah itu suami berkata kepada istri pertamanya “*jika engkau mau, aku akan rujuk kepadamu dan engkau harus bersabar*”, maka suami menceraikannya kembali.²⁴

Apabila istri khawatir terhadap suami yang *nusyuz* maka penyelesaian menurut dalam QS An-nisa:128 ada 3 yaitu:

- a. Berdamai, yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati, berapa waktu untuk aktivitas diri dengan semua relasi luar dan berapa waktu untuk aktivitas pasangan suami istri relasi ke dalam pernikahan dan keluarga.
- b. Mengalah dan berbuat baik, dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain.

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 402.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tetap memahami kebutuhan yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan.

- c. Bertakwa, berkomitmen, menjaga diri, setelah berdamai dan berbagi maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah swt, serahkan sepenuh hati kepadanya agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.²⁵

Jadi ayat ini sangat tepat sekali bisa menjadi panduan untuk pasangan yang salah satunya atau dua-duanya punya perhatian lebih kepada relasi kerja atau relasi sosial sehingga melupakan pasangan suami istri atau keluarga yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga sehingga perlu berdamai, komunikasi, mencari kesepakatan.

2. Konsep *nusyuz* istri terhadap suami.

Istri yang berbuat *nusyuz*, berarti dia sedang durhaka dan tidak mematuhi perintah suaminya. Menaati perintah suami adalah wajib dilakukan asalkan perintahnya masih dalam koridor syariat islam. Namun apabila perintah suami tidak sesuai dengan syariat islam, maka ketika istri tidak mematuhi, ia tidak dikategorikan sebagai istri yang berbuat *nusyuz*.²⁶

Perbuatan *nusyuz* haram menurut hukum Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah melarang perempuan melakukan *nusyuz* dan siksa yang diakibatkannya. Pada surah An-Nisa ayat 34 Allah swt menerangkan

²⁵ *Ibid.*, h.21.

²⁶ Syafri Muhammad Noor, “*Ketika Istri Berbuat Nusyuz*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 22.



tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.

Mengenai ayat di atas menjelaskan peranan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, mengajar, membekali dan membimbing mereka di jalan yang diridhai Allah SWT. Di sisi lain, laki-laki juga lebih unggul dari perempuan dalam banyak aspek berdasarkan surat ini, seperti kemampuan mengolah akal, menjaga ilmu mewarisi harta, dan menafkahi perempuan. Dikatakan pula bahwa istri yang berbudi luhur adalah yang menaati suaminya dan menjaga kehormatan ketika suaminya pergi karena Allah telah melindungi mereka sebagai wanita melalui suaminya.²⁷

²⁷ Fitroh Aida Amelia, et.al., “Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 02., No. 01., (2024), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa contoh perilaku *nusyuz* yang bisa atau sering terjadi dalam rumah tangga istri, di antaranya:

- a. Jika istri menolak untuk tinggal di rumah yang disediakan oleh suami atau jika istri meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami.
- b. Jika sepasang suami istri tinggal serumah dengan istri, suatu saat istri akan melarang suami memasuki rumah atau melarang istri dan suami memasuki rumah suami.
- c. Wanita tidak mau tinggal bersama suaminya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syariah.
- d. Perempuan dianggap tidak bermoral jika melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan tanpa sepengetahuan atau izin suaminya.²⁸

Adapun faktor terjadinya *nusyuz* istri terhadap suaminya yaitu:

- a. Tidak sekufu

Hal lain yang berpotensi terjadinya *nusyuz* adalah apabila kedua pasangan tidaklah sekufu, baik dalam segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, syariat islam sudah memberikan arahan tentang hal ini ketika mau memilih pasangan.

- b. Tidak tahu hak dan kewajiban

Apabila seorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa dimungkinkan bisa menimbulkan tindakan *nusyuz*.

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Orang lain ikut campur

Bisa saja ada faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam sebuah hubungan rumah tangga, seperti misalnya adanya salah satu kerabat atau anggota keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal perkara tersebut bukan wilayahnya mereka.²⁹

Berdasarkan ayat di atas Alquran surat An-Nissa 34 apabila suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku *nusyuz* maka suami diberi perintah oleh Allah untuk mengingatkan istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Suami memberikan nasihat kepada istrinya tidak melakukan *nusyuz*
- b. Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
- c. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.³⁰

Kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz* bukanlah bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang *nusyuz* dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat

²⁹ Syafri Muhammad Noor, *op. cit.*, h. 23

³⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munaqahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tenggerang: Tira Smart, 2019), h.158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam.³¹

Syiqaq merupakan suatu permasalahan yang terjadi secara terus menerus didalam keluarga. *Syiqaq* berasal dari bahasa Arab *Syaqqo-Yaasuqqu-Syiqaa* yang berarti pecah, perpecahan/broken home. Menurut istilah fiqh ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri, maksudnya apabila terjadi perselisihan yang sudah terlalu jauh di antara suami istri, maka hendaknya didatangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai hakam dari keluarga suami dan keluarga istri.³²

Adapun salah satu penyebab lumrah terjadi *syiqaq* adalah karena terjadi saling tuduh antara suami istri tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik. Namun dalam kondisi seperti ini Allah membolehkan kepada suami untuk menegur istrinya dengan pisah ranjang atau memukul istrinya bila memang dia telah *nusyuz*.³³

Hakam dalam menyelesaikan *syiqaq* keretakan rumah tangga harus bersikap profesional dan mengedepankan perdamaian (islah) dimana tujuan dari mendatangkan hakam ini adalah agar suami istri tersebut bisa mencapai kedamaian setelah berbicara dengan hakam.³⁴

³¹ Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaa Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Journal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Volume. 1., No. 2., (2021), h. 125-128.

³² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188.

³³ Zahrul Mubarrak, "Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqih Syafi'iyah", *Jurnal Al-Nadhair*, Volume. 02., No. 02., (2023) h. 95.

³⁴ *Ibid.*



Perselisihan atau pertengkaran atau yang disebut dengan istilah *syiqaq* dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35, bahwa Allah SWT telah memerintahkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Dalam kitab fikih Al-Sunnah dijelaskan apabila terjadi *syiqaq* antara suami istri kemudian nampaklah permusuhan antara keduanya dan ada kekhawatiran terjadinya perceraian dan hubungan pernikahan menjadi rusak maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memantau suami istri yang sedang dalam masalah tersebut, kedua hakam itu mengambil langkah yang diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berseteru tersebut, maslahat yang dimaksud bisa berupa menyatukan atau menceraikan kedua pasangan suami istri tersebut. Disyaratkan hakam itu adalah dua orang laki-laki yang berakal, dewasa, adil dan muslim, tidak dipersyaratkan hakam itu keluarga dari pihak suami istri, dalam artian dibolehkan bukan dari keluarga suami istri³⁵

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), h. 308



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakam merupakan suatu istilah dalam bahasa Arab *Al-Hakamu* yang berarti juru penengah atau wasit. (Al-Munawir) dalam kamus bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit. Sedangkan hakam menurut istilah adalah pihak yang didatangkan dari keluarga suami dan keluarga istri atau pihak lain yang diutus dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.³⁶

Surat An-Nisa ayat 35 ini berbicara tentang cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga, khususnya antara suami istri mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat hakam dari keluarga suami dan istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri yang bersangkutan.

Dalam ayat ini di jumpai satu alternatif, yaitu usaha Ishlah oleh para hakam. Para hakam hendaknya membulatkan tekad dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya.³⁷

Kewenangan hakam ketika terjadi pertikaian atau syiqaq di antara suami istri yang menjelaskan tentang mengirim seorang hakam ketika terjadi pertikaian hakam hanya mendamaikan (islah). Tidak ada kewenangan bagi hakam untuk menceraikan suami isteri yang bersengketa, kecuali jika suami atau isteri menghendaki untuk bercerai dan menyerahkan kehendaknya kepada kedua hakam tersebut.³⁸

³⁶ Naeni Masitoh, et.al, "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir", *Journal Of Islamic Studies*, Volume. 1., No. 1., (2024) h. 104.

³⁷ *Ibid.*, h. 105.

³⁸ Zahrul Mubarrak, *op. cit*, h. 83.

5. Perbandingan Penyelesaian *Syiqaq* Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Antara Kerapatan Adat Nagari Dan Perspektif Hukum Islam

a. Penyelesaian Menurut Kerapatan Adat Nagari Salimpaung.

Kerapatan Adat Nagari Salimpaung menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat peselingkuhan yang diselesaikan secara *bajanjang naik batanggo turun*.

Ada 3 tahap penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, yaitu:

1. Tahap pertama: Penyelesaian internal di tingkat kaum
 2. Tahap kedua: Penyelesaian di tingkat suku
 3. Tahap terakhir: Penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).³⁹
- 1) Sanksi Adat Kerapatan Adat Nagari
1. Kedua belah pihak membayar emas 24 karat sebesar 4 emas ke Kerapatan Adat Nagari
 2. Apabila yang bersangkutan menolak membayar sanksi, akan dikenakan sanksi sosial dan ritual adat yang komprehensif:
 - a. Dikucilkan dari struktur sosial adat
 - b. Diberhentikan dari fungsi sosial keagamaan:
 - i. Khatib dilarang berkhotbah
 - ii. Imam dilarang memimpin sholat
 - iii. Bilal dilarang mengumandangkan azan.

³⁹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sanksi Sosial Total, Pelaku akan mengalami pengucilan total ("ditinggalkan jenjangnya") dalam konteks sosial dan adat, dengan konsekuensi bahwa segala urusan pribadinya tidak akan diurus oleh komunitas, termasuk dalam kondisi kematian.⁴⁰

2) Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, yaitu:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan secara *Bajanjang Naik Batanggo Turun* dapat dilihat berdasarkan filosofi "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*."
2. Pihak Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dan tokoh agama (orang siak/alim ulama) menyuruh kepada suami istri untuk rujuk kembali dengan cara menasehati dan memberikan masukan-masukan tentang pertimbangan anak yang masih kecil sehingga istri memaafkan suaminya dan keduanya rujuk kembali dan menjadi suami istri yang sah.
3. Pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
4. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan tokoh agama (orang siak/alim ulama) melakukan proses pemulihan hubungan anak kemenakan dengan memfasilitasi proses rujuk dan memberikan pembinaan serta bimbingan rutin untuk perbaikan hubungan.⁴¹

⁴⁰ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁴¹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



b. Penyelesain *Syiqaq* Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Menurut Perspektif Hukum Islam.

1) Dasar hukum

a. Ayat tentang nusyuz suami

QS An-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

b. ayat tentang nusyuz istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”

c. Ayat tentang syiqaq

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

2) Prosedur penyelesaian

a. Penyelesaian nusyuz suami

1. Berdamai, yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati, berapa waktu untuk aktivitas diri dengan semua relasi luar dan berapa waktu untuk aktivitas pasangan suami istri relasi ke dalam pernikahan dan keluarga.
2. Mengalah dan berbuat baik, dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bertaqwa, berkomitmen, menjaga diri, setelah berdamai dan berbagi maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertaqwa kepada Allah swt, serahkan sepenuh hati kepadanya agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.⁴²

b. Penyelesaian *nusyuz* istri

1. Suami memberikan nasihat kepada istrinya
2. Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
3. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

c. Penyelesaian *syiqaq*

1. Masing- masing pihak mendatangkan seorang hakam, dari pihak suami dan pihak istri.
2. Hakam ini di sebut *hakamain*, Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya.⁴³

⁴² Ahmad dan Rozihan, *op. cit*, h. 121.

⁴³ Muh. Rizal Hamdi *op. cit*, h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi dan di temukan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian dari Hidayatul Ihsan, tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat di minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang nagari di nagari Situmbuk”, menerangkan tentang Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Hidayatul Ihsan melakukan penelitiannya di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk dengan metode observasi. Hasil Penelitian Pelaksanaan KAN dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau berdasarkan Perda No 7 Tahun 2018 Tentang nagari di nagari Situmbuk belum dilakukan dengan baik, yang mana jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk hanya sedikit serta terfokus pada sengketa seperti sako pusako, masalah adat dan syarak, dan sengketa tanah.⁴⁴

Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis adalah bagaimana Peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung. Apakah kinerja KAN sudah efektif apa belum.

⁴⁴ Hidayatul Ihsan, “Pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat di minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang nagari di nagari Situmbuk,” (Pekanbaru: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2021), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian dari Ryandi Rahmat, tahun 2021 dengan judul Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa tanah ulayat, menerangkan tentang dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Ryandi Rahmat melakukan penelitian di Kenagarian Pandai Sikek kecamatan X Koto, dengan metode kualitatif, hasil penelitian Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai mediator dalam mengurus sengketa sako (gelar) dan pusako (harta) khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.⁴⁵

Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis adalah Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan di kantor Wali Nagari Salimpaung. Apakah kinerja KAN sudah efektif apa belum.

3. Penelitian dari Annisa Mirta, tahun 2024 dengan judul Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan, menerangkan tentang peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan suatu kasus perzinaan yang terjadi di Batu Dalam, Annisa Mirta melakukan penelitian di kampung Batu Dalam Kecamatan Danau kembar, dengan metode hukum yuridis sosiologis atau

⁴⁵ Ryandi Rahmat, "judul Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa tanah ulayat" (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Skripsi 2021), h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empiris, hasil penelitian Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dalam mengatasi kasus perzinahan berperan sebagai pemberi nasehat dan pemberi pendapat pada Mamak Korong terkait kasus zina yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Kasus zina yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dapat diselesaikan berdasarkan ‘salasai di lapiak nan sahalai’ yang berarti hanya diselesaikan oleh Mamak Korong saja. Ini terjadi dikarenakan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar hal tersebut dapat dikatakan sebagai aib keluarga, sehingga kebanyakan kasusnya disembunyikan dan hanya mamak dari pelaku sajalah yang menyelesaikannya.⁴⁶

Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis adalah Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan Nagari Salimpaung. Apakah kinerja KAN sudah efektif apa belum

Maka Persamaan dari ketiga judul diatas yaitu berkaitan dengan Peran Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau dalam dalam menyelesaikan perkara adat.

⁴⁶ Annisa Mirta, “Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan”, (Padang: Universitas Bung Hatta, Skripsi 2024), h. 50.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang suatu fenomena, situasi atau peristiwa apa adanya tanpa melakukan manipulasi atau berintervensi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini memaparkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk tertulis atau lisan dari para pemuka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistic

C. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian saya terdiri dari 6 orang, yaitu:

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dan pengurus Kerapatan Adat Nagari Salimpaung (2 orang)
2. Pasangan yang berkasus di nagari Salimpaung (2 orang)
3. Pemuka masyarakat Alim Ulama (1 orang)
4. Datuak/niniak mamak (1 orang)



D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya kasus *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung yang diselesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara 6 orang informan terdiri dari ketua dan/atau pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) (2 orang), pasangan yang berkasus (2 orang), Alim Ulama (1 orang), Datuak/Niniak Mamak (1 orang) di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.⁴⁷

⁴⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga.⁴⁸

Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang relevan dengan kajian tentang *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa.⁴⁹ Misalnya peneliti meneliti bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008, h. 137.

⁴⁹ Rifa' Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.57.



F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi peneliti lakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas, individu, serta kejadian berdasarkan sudut pandang individu terhadap peran kerapatan adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung.⁵⁰

Dalam melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga di nagari Salimpaung dengan cara, yaitu:

1. Mengunjungi lokasi Kerapatan Adat Nagari secara langsung untuk melakukan observasi.
2. Berkonsultasi dengan datuak datuak niniak mamak pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang memahami struktur adat wilayah nagari Salimpaung.
- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Ketua dan/atau Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung. Upaya ini dilakukan agar validitas data yang

⁵⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), h. 93.



didapat terhadap peran kerapatan adat nagari Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung.

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada datuak-datuak niniak mamak yang berada di luar kepengurusan Kerapatan Adat Nagari yang diyakini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan/atau masukan terhadap penelitian penulis.

Pada proses pengumpulan data, penulis dibantu oleh instrumen pendukung berupa alat perekam berbentuk handphone, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu data yang relevan terkait dengan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan berupa dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung terhadap berbagai pihak yang terkait dengan persoalan yang sedang penulis teliti, dengan tujuan untuk pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan saat wawancara baik langsung maupun tidak.

G. Teknis Analisis Data

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan pada peran kerapatan adat dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung perspektif hukum Islam.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud disini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, piktogram dan sejenisnya.

3. Simpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan untuk mempermudah pembahasan dan mencapai tujuan penelitian. Masing-masing bagian disusun dengan sistematis dan saling terhubung satu untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas.

BAB 1 : Pendahuluan, bab yang memuat latar belakang masalah memaparkan fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan,

⁵¹ *Ibid.*, h. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Teori dipaparkan dalam bab ini untuk mempertajam analisis yang akan diteliti. Kajian Teori tersebut meliputi pengetahuan tentang, Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat perspektif hukum islam dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian, dipaparkan dalam bab ini dengan penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini menyajikan temuan penelitian dan analisisnya untuk menjawab rumusan masalah. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan dikaji untuk memahami pengaruh terhadap penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Kerapatan Adat Nagari berperan penting dalam penyelesaian *syiqaq* dalam rumah tangga akibat perselingkuhan, adapun peran penting yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yaitu:
 - a. Proses penanganan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dilakukan dengan cara *Bajanjang Naik Batanggo Turun* (bertahap), dimana kasus tersebut di tangani di tingkat kaum (datuak kaum *Nan Ampek Jinnih*), jika tidak mencapai kesepakatan untuk damai, maka di bawa ke tingkat suku (datuak *Kapalo Suku*), terakhir Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang akan menyelesaikannya jika di tingkat suku tidak mencapai kesepakatan.
 - b. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melakukan proses mediasi dan perdamaian (islah) terhadap kedua belah pihak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berperan sebagai mediator (hakam) yang netral dan mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian kasus tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga menghadirkan tokoh agama (orang siak/alim ulama) untuk memberikan nasehat-nasehat agama dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan sanksi adat kepada pihak yang ternyata bersalah setelah melalui proses yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
 - d. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan tokoh agama (orang siak/alim ulama) melakukan proses pemulihan hubungan anak kemenakan dengan memfasilitasi proses rujuk dan memberikan pembinaan serta bimbingan rutin untuk perbaikan hubungan.
2. Nagari Salimpaung berhasil mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan berpegang kepada Islam dalam menyelesaikan konflik sosial, khususnya dalam konteks keluarga. Keberadaan ulama, khatib, imam, dan bilal dalam setiap suku memiliki peran krusial dalam menjaga nilai-nilai agama dan adat di masyarakat. Nagari Salimpaung dalam penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dilakukan dengan menyelaraskan antara hukum adat dan syariat Islam. Proses penyelesaiannya dilaksanakan secara terpadu, di mana kedua sistem hukum ini berjalan beriringan. Sistem adat Salimpaung dalam menyelesaikan konflik lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan keluarga, dan pencegahan dampak negatif perceraian. Meskipun berlandaskan nilai-nilai Islam, praktik penyelesaian konflik di Salimpaung disesuaikan dengan konteks lokal dan hukum negara. Sebagai hakim adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari memiliki peran penting dalam mediasi dan memberikan nasihat kepada masyarakat. Mediasi yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung bertujuan untuk mencapai perdamaian, rujuk, dan menjaga hubungan kemanusiaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung agar terus konsisten melaksanakan tugas pokok, fungsinya dan perannya dalam menyelesaikan kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan sebagaimana yang dimandatkan dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, serta lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaannya.
2. Agar masyarakat Salimpaung terkhususnya kepada anak kemenakan dapat serius dan bersungguh-sungguh, serta mendukung program-program mencegah atau mengantisipasi terjadinya keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abubakar, Rifa'. Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, dan Al Imam Al Hafizh. Fathul Baari, Penerjemah Amiruddin Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Basri, Rusdaya. Fikih Munaqahat 2, Pare-Pare: Nusantara Press, 2020.

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Muzammil, Iffah. Fiqih Munaqahat Hukum Pernikahan Dalam Islam, Tenggerang: Tira Smart, 2019

Nasution, Abdul Fattah. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Harfa Creative, 2023.

Noor, Syafri Muhammad. Ketika Istri Berbuat Nusyuz, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002.

Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Sugiyono, Metode Penelitian dan Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta, 2008.

Ulfiah. Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.

B. JURNAL

Ahmad dan Rozihan. Analisis Metode Mafhum Mudaballah Fqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami Multidisciplinary Journal of Islamic Studies, Volume. 01, No. 01, 2021.

Amelia, Fitroh Aida, et.al. Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume. 02, No. 01, 2024.

Azzahra, I. F. Perceraian Di Sebabkan Perselingkuhan. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Volume 5. No. 1, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trihamdi, Penta, et. al. Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Menara Ilmu, Volume. 17. No. 01, 2023.

Hidayatul Ihsan, Pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ryandi Rahmat, Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat, Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Skirpsi 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan KAN Salimpaung di bentuk?
2. Bagaimana teknis penyelesaian kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan oleh KAN Salimpaung?
3. Apa bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan
4. Apa kendala/ tidak berhasilnya KAN Salimpaung dalam penyelesaian kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan?
5. Bagaimana dampak penyelesaian kasus oleh KAN terhadap kehidupan rumah tangga pasangan?
6. Apa program-program yang dilakukan KAN untuk memperkuat institusi perkawinan?
7. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan?
8. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dengan mendatangkan juru damai (hakam) terhadap penyelesaian kasus?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2


DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung S.Y Datuak Maharajo Tambosa (16 November 2024).



Wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Datuak Bandaro Tambosa (16 Januari 2025).



Kantor Kerapatan Adat Nagari Salimpaung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Alim Ulama dan Niniak Mamak (22 Januari 2025)



Wawancara dengan pelaku inisial A (20 Januari 2025)



Wawancara dengan pelaku inisial N (20 Januari 2025)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Alfurqon.M, Lahir di Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Pada tanggal 11 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan Ayahanda Marta Feri dan Ibunda Fitria Yenti. Pendidikan formal yang di tempuh penulis adalah SD Negri 33 Salimpaung, lulus pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Tahfizul Qur'an Syech Ahmad Chatib Al-Minangkabawi, lulus pada tahun 2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke Man 1 Kota Bukittinggi, lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021-2025.

Penulis semasa perkuliahan aktif di berbagai organisasi yaitu Staff Kominfo HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Keluarga Islam periode 2022-2023, Ketua bidang Kominfo IMAMIKA (Ikatan Mahasiswa Minang Uin Suska Riau) periode 2024-2025.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Semoga dengan Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi penelitian. Penelitian melaksanakan penelitian di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan judul **"PERAN KEPATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SYIQAQ RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT"**.

UIN SUSKA RIAU